



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Putri Anggraini binti Syafril, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon bernama M. Harunsyah di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 September 2018 telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adhal yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM tanggal 05 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan wali Adhol terhadap orang tua Pemohon yang bernama **Syafril bin Uliuh** umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat Tinggal di Desa Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai orang tua dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari bapak yang bernama **Syafril bin Uliuh** dari pernikahan dengan Ibu Pemohon bernama **Syamsiwas binti Gulo** yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1996 di Pasar Usang;

2.- Bahwa, Pemohon bermaksud mau menikah dengan calon suami Pemohon bernama **Ramadi Purwanto bin Maskur**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dengan status pernikahan antara perawan dan duda;

3. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk menikah dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon benar-benar sudah sepakat untuk menikah dan ingin benar-benar membangun rumah tangga yang baik;

4.-----Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berusaha untuk mengadakan pendekatan secara baik-baik kepada orang tua Pemohon agar orang tua Pemohon dapat menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui dan tidak mau menikahkan Pemohon dan calon suami Pemohon bernama **Ramadi Purwanto bin Maskur** dengan alasan orang tua menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami yang berstatus jelek sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;

5. Bahwa, ayah kandung Pemohon bernama **Syafril bin Uliuh** tidak menyetujui dan tidak mau memberikan wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

6. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi di tolak dengan alasan dikarenakan ayah kandung Pemohon bernama **Syafril bin Uliuh** tidak mau menjadi wali (enggan/adhol);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui majelis hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memanggil Pemohon dan orang tua Pemohon dan memberikan keputusan sebagai berikut:

primer:

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Menetapkan, bahwa ayah kandung Pemohon bernama (**Syafril bin Uliuh**) adalah wali yang (enggan/ Adhol) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (**Ramadi Purwanto bin Maskur**)

3.-----Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Putri Anggraini binti Syafril**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ramadi Purwanto bin Maskur**);

4.Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan orang tua Pemohon tidak mampu dibawa dan dihadirkan oleh Pemohon, kecuali menghadirkan kedua orang tua angkat Pemohon yang sudah menjadi orang tua angkat Pemohon yang selama ini mengasuh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda dan mempertimbangkan kembali rencana pernikahannya dengan calon suami Pemohon dan kembali meminta kepada ayah kandung Pemohon selaku wali nasab agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 September 2018, atas permohonan tersebut, Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu mendengar keterangan dari calon suami Pemohon, dan Pemohon menyatakan sudah siap menghadirkan calon suami Pemohon tersebut, lalu calon suami tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami Pemohon tersebut mengaku bahwa benar ia yang bernama **Rahmadi Purwanto bin Maskur**, (sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya), umur 24 tahun, agama Islam,

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa benar, ia sebagai calon suami dari Pemohon pernah menikah (dengan wanita lain) kemudian digugat cerai oleh istri saya dan telah terjadi perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Arga Makmur ini tanggal 1 November 2016 yang lalu;

- Bahwa ia ingin menikah dengan Pemohon dan telah menjalin hubungan dan sudah sangat dekat dengan Pemohon;

- Bahwa ia sebagai calon suami Pemohon sungguh-sungguh akan menikah dengan Pemohon dan telah melamar Pemohon;

- Bahwa kemudian calon suami dan Pemohon bersama datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh menolaknya;

- Bahwa penyebab ditolaknya perkawinan Pemohon dengan saya selaku calon suami Pemohon, karena ayah Pemohon selaku wali nasab enggan untuk menjadi wali bagi pernikahan saya dengan Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak menyetujui pernikahan saya dengan Pemohon dan menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikahnya, disebabkan saya sebagai calon suami saat sekarang adalah duda, orang tua Pemohon menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami yang berstatus jejaka;

- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan karena senasab, sesusuan maupun halangan karena persemendaan, begitu juga menurut agama maupun peraturan yang berlaku;

- Bahwa hal ini sudah pernah dibicarakan dengan keluarga, tetapi belum ditentukan kapan waktu akan menikah, sebab masih menunggu dari putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1.Foto Kopi Surat Keterangan Domosili atas nama **Putri Anggraini** Nomor: 491/SKD/Ds.PP/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Akta Cerai atas nama **Ramadi Purwanto bin Maskur** Nomor: 416/AC/2016/PA.AGM, tanggal 1 November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda P.2; dan diparaf;

3. ----- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor 330/kk/07.05.02w.019/2018, tanggal 4 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, telah dinazegellen, kemudian di beri tanda P.3 dan diparaf;

4. Foto Kopi Surat keterangan Domisili atas nama **Rahmadi Purwanto** Nomor: 140/774/SBK/VIII/ 2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda P.4 dan di paraf;

5. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Syafril Nomor: 1305022802110031, tanggal 24 September 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda P.5 dan di paraf;

B. Saksi:

1. **M. Harunsyah bin Saidina**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru MIN, tempat kediaman di Desa Pulai Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya **Putri Anggraini** berhubung karena saksi adalah ayah angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Arga makmur ini adalah untuk mengajukan permohonan wali adhol, karena wali atau ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab enggan menjadi wali bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Rahmadi Purwanto** dengan alasan orang tua Pemohon (**Syafril**) menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami yang berstatus Jejaka, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa setahu Saksi calon suami Pemohon yang bernama **Rahmadi Purwanto** sudah melamar Pemohon melalui ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon untuk tidak mau jadi wali nikah bukan karena masalah agama;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini calon suami Pemohon ini masih tetap beragama Islam, ia rajin beribadah, ia orang yang baik dan dikenal sebagai warga ditempat tinggalnya;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon beliau menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami yang berstatus jejak, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon ada saudara laki-lakinya, namun juga tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa selaku bapak angkat dari Pemohon sudah sering menghubungi orang tua kandung Pemohon melalui telpon dan SMS tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua kandung Pemohon Tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ayah kandung Pemohon tetap ada kekhawatiran seperti kekhawatiran dari orang tua kandung Pemohon, namun menurut Saksi kekhawatiran orang tua Pemohon tersebut hanya sekedar alasan saja, tetapi saya selaku orang tua angkat Pemohon akan tetap membimbing Pemohon dan calon suaminya agar kekhawatiran orang tua Pemohon tersebut tidak terjadi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan **Rahmadi Purwanto** belum ditetapkan tanggal dan harinya;
- Bahwa setahu Saksi calon suami Pemohon sudah pernah menikah, dan sekarang memang sudah bercerai, dan perceraianya dulu di Pengadilan Agama Arga Makmur ini juga;

2. **Darlis binti Salil**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pulau

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namanya **Putri Anggraini**, sedangkan calon suami Pemohon bernama **Rahmadi Purwanto**, berhubung karena Saksi adalah ibu angkat dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Arga makmur ini adalah untuk mengajukan permohonan wali adhol, karena wali atau ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab enggan menjadi wali bagi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Rahmadi Purwanto** dengan alasan orang tua Pemohon bernama **Syafril** menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami yang berstatus Jejak, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun hubungan persemendaan;
- Bahwa setahu Saksi calon suami Pemohon yang bernama **Rahmadi Purwanto** sudah melamar Pemohon melalui ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dan tidak mau menjadi wali nikahnya;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon untuk tidak mau jadi wali nikah bukan karena masalah agama;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini calon suami Pemohon ini masih tetap beragama Islam, ia rajin beribadah, ia orang yang baik dan tidak ada permasalahan dengannya selama ini;
- Bahwa alasan orang tua Pemohon beliau menginginkan Pemohon menikah dengan calon suami yang berstatus jejak, sedangkan calon suami Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon ada saudara laki-lakinya, namun juga tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;
- Bahwa selaku ibu angkat dari Pemohon sudah sering menghubungi orang tua kandung Pemohon melalui telpon dan SMS tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua kandung Pemohon Tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ibu angkat Pemohon tetap ada kekhawatiran seperti kekhawatiran dari orang tua kandung Pemohon, namun menurut Saksi kekhawatiran orang tua Pemohon tersebut hanya sekedar alasan saja, tetapi saya selaku orang tua angkat Pemohon akan tetap membimbing Pemohon dan calon suaminya agar kekhawatiran orang tua Pemohon tersebut tidak terjadi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan **Rahmadi Purwanto** belum ditetapkan tanggal dan harinya;
- Bahwa setahu Saksi calon suami Pemohon sudah pernah menikah, dan sekarang memang sudah bercerai, dan perceraianya dulu di Pengadilan Agama Arga Makmur ini juga;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon semula, serta mohon penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan dalam hal ini penolakan perkawinan oleh Pegawai

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon agar meminta kembali kepada wali nasabnya agar bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan wali nasab Pemohon bernama Syafril selaku ayah kandung Pemohon, tidak mampu Pemohon bawa untuk menghadap dipersidangan ini berhubung beliau jauh dan beliau menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, kecuali Pemohon hanya menghadapkan kedua orang tua angkat Pemohon yang terlibat langsung dengan orang tua kandung Pemohon berkenaan dengan masalah yang Pemohon alami ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak hadirnya wali nasab Pemohon di persidangan, dapat diduga bahwa apa yang didalilkan Pemohon bahwa adhalnya wali yang akan menikahkan pemohon benar adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mau menikah dengan calon suami Pemohon bernama **Ramadi Purwanto bin Maskur** dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko di mana tempat pernikahan tersebut akan dilaksanakan, akan tetapi di tolak, dengan alasan ayah kandung Pemohon bernama Syafril bin Uliuh tidak mau menjadi wali (enggan), pada hal antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang pada pokoknya menerangkan dirinya dengan sungguh-sungguh ingin menikah dengan Pemohon dan telah datang melamar kemudian telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh untuk melaksanakan pernikahan dengan Pemohon, namun ayah Pemohon selaku wali nasab enggan untuk menjadi wali bagi pernikahan dirinya dengan Pemohon, pada hal antara

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan dan persemendaan yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa buktii-bukti surat P.1, P.2, dan P.3, P.4 serta P.5 yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi meterai cukup (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta telah di *nazegelen*, dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai Akta Autentik (vide pasal 283 R. Bg), oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa bukti P.2, terbukti berdasarkan Akta Cerai atas nama **Ramadi Purwanto bin Maskur** tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 416/AC/2016/PA.AGM, yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti tersebut secara materil dinilai mendukung bahwa yang bersangkutan adalah duda yang sudah resmi bercerai dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, akan tetapi ditolak dikarenakan walinya adhol, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penolakan tersebut dapat menjadi dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadholan wali Pemohon, hal mana telah memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), terbukti calon suami Pemohon yang berstatus sebagai seorang duda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon betul warga yang berdomisili di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko halmana secara materil mendukung bahwa yang bersangkutan dikenal orang yang dikenal dan terdaftar sebagai warga di Desa Sibak sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) maka secara materil terbukti bahwa benar Pemohon salah seorang dari anak kandung dari pasangan suami istri dari Laki-laki yang bernama **Syafril bin Uliuh** dengan ibu kandung Pemohon yang bernama **Syamsiwas binti Gulo** yang lahir pada tanggal 11 Oktober 1996 di Pasar Usang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan belum menikah (gadis);

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, dan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

-Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali adhol karena wali Pemohon bernama **Syafril bin Uliuh** menolak untuk menikahkan Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan bahwa calon suami Pemohon seorang duda;

-Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon tersebut tetap menolak dan tidak mau menjadi wali;

-Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan hubungan persemendaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan calon suami Pemohon, bukti-bukti surat, dan kesaksian saksi-saksi serta anggapan hukum sebagai tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

-- -Bahwa Pemohon sebagai seorang gadis dan calon suami Pemohon yang berstatus Duda, dahulunya adalah suami isteri kemudian bercerai resmi tanggal 1 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 shafar 1438 Hijriah dengan cerai gugat yang diajukan oleh istrinya yang bernama **Anisa Fitriyah binti Bakirman**;

---Bahwa Pemohon berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Ramadi Purwanto bin Maskur dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko untuk mendaftarkan pernikahannya, namun ditolak dikarenakan ayah kandung Pemohon Syafri bin Uliuh sebagai wali nasab Pemohon eggan (adhol) menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Ramadi Puwanto bin Maskur dengan alasan calon suami Pemohon berstatus Duda;

-Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon Ramadi Purwanto bin Maskur tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersedut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga guna untuk memberikan keadilan kepada Pemohon dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menyatakan bahwa wali nasab Pemohon tersebut adalah wali yang enggan (adhal);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab I`anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri yang artinya sebagai berikut :

Artinya: “Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah/ hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan di mana yang bersangkutan bertempat tinggal ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nasab Pemohon yang bernama **Syafri bin Uliuh** adalah wali yang adlal;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama **Rahmadi Purwanto bin Maskur**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Hamid** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Hamid

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 290.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 381.000,00**
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.AGM